

## ABSTRAK

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Maka strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan. Kepolisian disebut juga sebagai penyidik, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP. *Blater* merupakan kelompok sosial yang cukup berpengaruh di kalangan masyarakat Madura. Kelompok itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti kepentingan politik dan kekuasaan. Hubungan antara *kiayi* dan kelompok *Blater* biasanya cenderung bersifat simbiosis, saling membutuhkan, walaupun fungsi dan peranan sosial mereka antagonistic. Tidak sedikit *kiayi* yang memiliki latar belakang sosial sebagai *Blater* sehingga kadang-kadang perangai *Blaternya* tetap muncul, sekalipun ia sudah menyandang simbol-simbol keagamaan Islam tersebut.

Kata Kunci: Curanmor, Kepolisian, Masyarakat *Blater*.

## ABSTRACT

Law enforcement comes from society, and aims to achieve peace in society. Therefore, it is viewed from a certain angle, then the community can influence the law enforcement. In this section, it outlines the public opinion of the law, which greatly influences its legal compliance. It is clear that this must have something to do with the foregoing factors, namely law, law enforcement, and facilities or facilities. Given the efforts of crime prevention through the "nonpenal" path is more a precautionary measure for the occurrence of crime, then the main target is to handle the factors conducive to the occurrence of crime. These conducive factors, among other things, center on social problems or conditions that directly or indirectly can cause or nurture crime. So crime prevention strategies must be

based on the elimination of causes and conditions that give rise to crime. Police are also called as investigators, investigators are police officers of the Republic of Indonesia or certain Civil State officials who are given special authority by the Act to conduct investigations. In Article 1 paragraph (2) of KUHAP. Blater is a social group that is quite influential among Madurese. The group can be used for various purposes, such as political interests and power. The relationship between kiayi and Blater groups usually tends to be symbiotic, mutual need, although their social functions and roles are antagonistic. Not a bit of a kiayi who has a social background as a Blater so that sometimes his Blater's temperament still appears, even though he already bears the religious symbols of Islam.

Keywords: Curanmor, Police, Blater Community.